



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/103/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PEMBINA 10"
KOTA TERNATE
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 10" Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate Nomor : 06/P-WP/IV/2016 tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 25 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 10" Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistim Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 10"**
Jenis Program : **1. Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate**
Ketua Pengelola : **MASAAT TAHER,A.Ma.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s.d tanggal 28 Januari 2018.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 10" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Tanggal : 28 Januari 2016

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional

* **DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE**
NASIONAL

Dr. MUHDAR DIN, SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630613 199203 1 006